BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*. Dalam mewujudkan *good governance* hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi dan kewajaran, yang semuanya diawali dengan kegiatan perencanaan, salah satunya perencanaan strategis.

Perencanaan strategis sebagai salah satu metode perencanaan dalam konsep manajemen strategis merupakan alternatif untuk mengelola perubahan secara efektif dan proaktif dalam perspektif manajemen. Rencana Strategis dapat dipandang sebagai langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja pemerintah guna mengetahui tingkat akuntabilitas kinerjanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis memuat kreatifitas dari instansi pemerintah untuk menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan akan mampu memecahkan permasalahan yang berkembang setiap waktu.

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surakarta yang mengikat dan menjadi pedoman Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Surakarta merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang

digunakan sebagai arahan bagi pengembangan kota dan tata ruang kota serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.

Tujuan Penyusunan Renstra

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang penataan ruang.
2. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Tata Ruang Kota dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kota Surakarta tahun 2011 - 2015
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan dan program pembangunan daerah di Kota Surakarta dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman bagi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta :

1. Landasan Idiil Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD 1945 beserta segala perubahannya
3. Landasan Operasional :
   - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
   - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
   - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
   - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
   - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
   - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang RUTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 – 2013;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (yang masih dalam rencana perubahan Draft Raperda).

D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan antara Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota dengan Dokumen Perencanaan Lainnya adalah sebagai berikut :

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Tahun 2011 – 2015 sebagai acuan dasarnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta Tahun 2011-2015, sehingga dalam pembuatan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota tidak keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta Tahun 2011.

Renstra Dinas Tata Ruang Kota Tahun 2011 – 2015 kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Tata Ruang Kota.

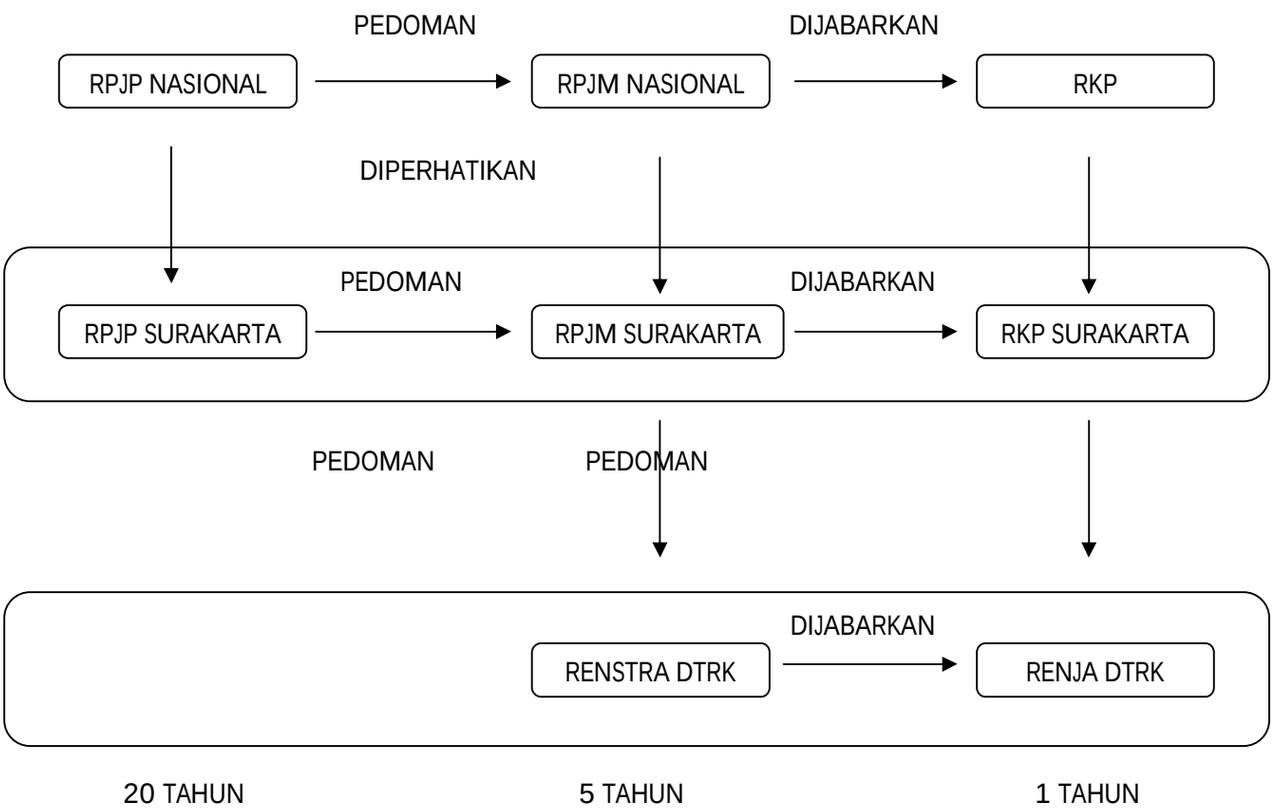

DIAGRAM I.1 : HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota (Renstra DTRK) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS TATA RUANG KOTA SURAKARTA

Berisikan Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas dan Fungsi, Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini dan Isu-Isu Strategis

BAB III : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Berisikan Visi dan Misi Dinas Tata Ruang Kota, Tata Nilai, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisikan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif

BAB V : MONITORING DAN EVALUASI

Berisikan indikator kinerja dan Metode evaluasi kinerja

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TATA RUANG KOTA

A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, susunan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terdiri dari :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
   a. Sekretariat, membawahkan :
      - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
      - Subbagian Keuangan;
      - Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
      - Seksi Perencanaan Tata Ruang
      - Seksi Evaluasi dan Pengendalian Ruang
   c. Bidang Pemanfaatan Ruang, membawahkan :
      - Seksi Kawasan Konservasi
      - Seksi Tata Guna Tanah dan Ruang Hijau
   d. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan, membawahkan :
      - Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan
      - Seksi Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan
   e. Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya, membawahkan :
      - Seksi Pemeliharaan dan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya
      - Seksi Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
   f. Kelompok Jabatan Fungsional

   Bagan struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota :

BAGAN ORGANISASI
DINAS TATA RUANG KOTA
KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS

Ir. AHYANI, MA.
Pembina Tingkat I
19631123 199003 1 009

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

TR

Nip.

BIDANG
PERENCANAAN RUANG

Ir. ENDAH SITARESMI SURYANDARI
Pembina Tingkat I
Nip. 19610924 198810 2 001

BIDANG
PEMANFAATAN RUANG

Ir. BUSIARTO
Pembina
Nip19600512 199003 1 010

PENC

Ir.

Nip.

SEKSI
PERENCANAAN RINCI
TATA RUANG

Ir. SRI WIDATI ANGGRAINI
Penata Tingkat I
Nip. 1959 1222 19903 2 002

SEKSI
TATA GUNA LAHAN

SRI MULYONO
Panata Tingkat I
Nip. 19571021 198101 1 003

TATA BAN

JA

Nip.

SEKSI
PERENCANAAN KAWASAN
STRATEGIS KOTA

AGUNG WIJAYANTO, S.STP.
Penata Muda Tingkat I
19821007 200112 1 002

SEKSI
PENGENDALIAN TATA
GUNA LAHAN

Drs. TOFAN BIMAS SUSANTO
Penata Tingkat I
19671206 198803 1 004

PENER
D

ASI

NiP.

B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

1. Susunan Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Menurut Golongan Gaji

PEGAWAI NEGERI SIPIL

1	Menurut Golongan Ruang Gaji	
a	Golongan I	1 orang
b	Golongan II	3 orang
c	Golongan III	39 orang
d	Golongan IV	5 orang
Jumlah		**48 orang**

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1	Menurut Golongan Ruang Gaji	
a	Golongan I	---
b	Golongan II	1 orang
c	Golongan III	2 orang
d	Golongan IV	---
Jumlah		**3 orang**

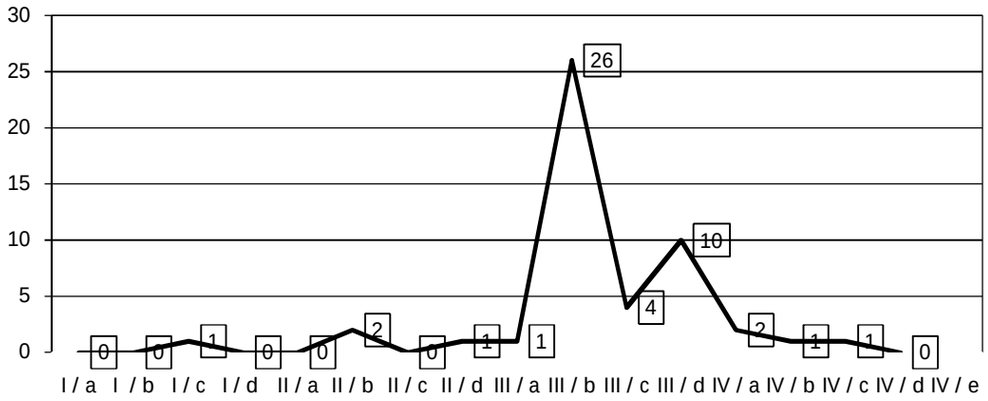

DIAGRAM II.1 : KEPEGAWAIAN DINAS TATA RUANG KOTA MENURUT GOLONGAN GAJI

2. Susunan Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Menurut Pendidikan

2	Menurut Pendidikan	
a	SD	---
b	SMP	1 orang
c	SMA	14 orang
d	D-2	---
e	D-3	1 orang
f	D-4	---
g	S-1	22 orang
h	S-2	10 orang
Jumlah		**48 orang**

2	Menurut Pendidikan	
a	SD	---
b	SMP	---
c	SMA	1 orang
d	D-2	---
e	D-3	---
f	D-4	---
g	S-1	2 orang
h	S-2	---
Jumlah		**3 orang**

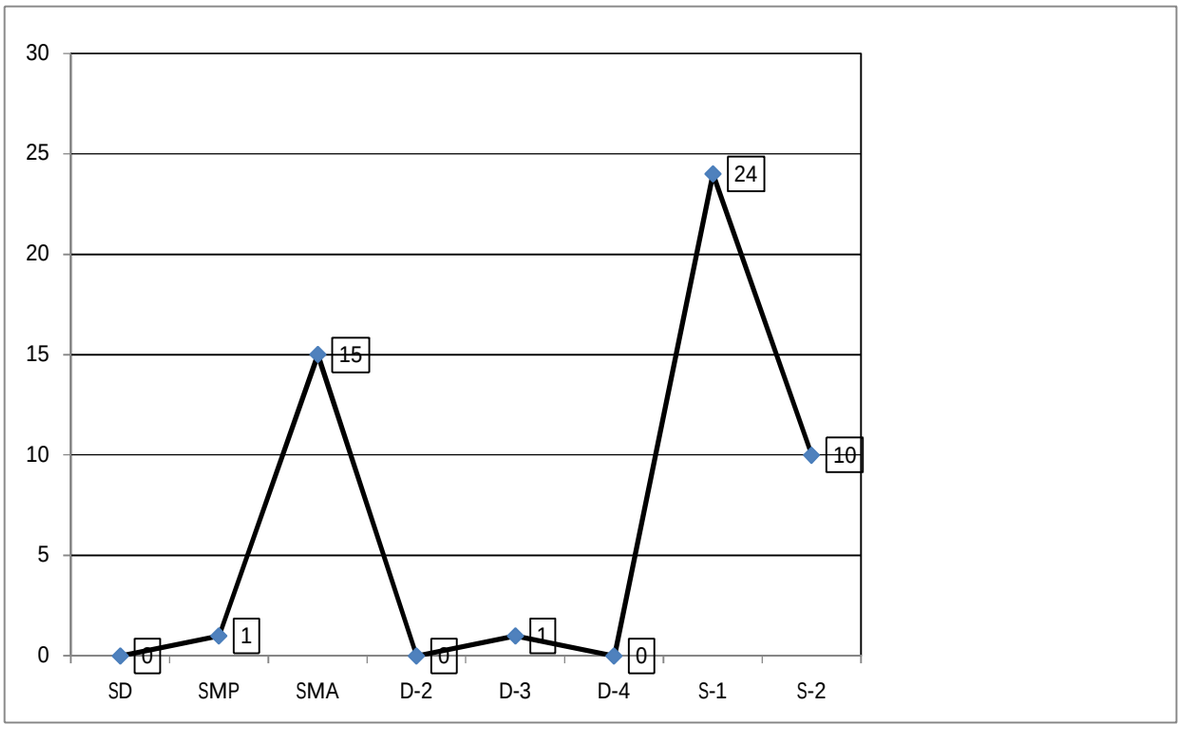

DIAGRAM II.2 : KEPEGAWAIAN DINAS TATA RUANG KOTA MENURUT PENDIDIKAN

3. Susunan Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Menurut Jenis Kelamin

3	Menurut Jenis Kelamin	
a	Laki-laki	28 orang
b	Perempuan	20 orang
Jumlah		**48 orang**

3	Menurut Jenis Kelamin	
a	Laki-laki	3 orang
b	Perempuan	---
Jumlah		**3 orang**

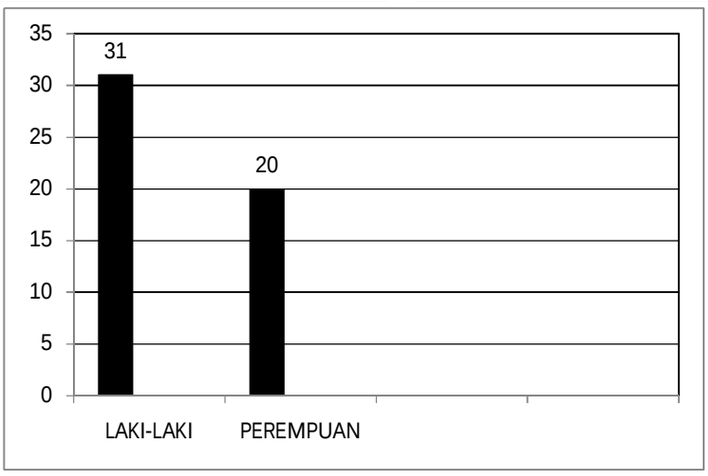

DIAGRAM II.3 : KEPEGAWAIAN DINAS TATA RUANG KOTA MENURUT JENIS KELAMIN

4. Susunan Kepegawaian Menurut Lokasi Kerja

4	Menurut Lokasi Kerja	
a	Sekretariat	16 orang
b	Bidang Tata Ruang	8 orang
c	Bidang Pemanfaatan Ruang	7 orang
d	Bidang Tata Bangunan & Lingkungan	10 orang
e	Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya	7 orang
	Jumlah	**48 orang**

4	Menurut Lokasi Kerja	
a	Sekretariat	1 orang
b	Bidang Tata Ruang	0 orang
c	Bidang Pemanfaatan Ruang	0 orang
d	Bidang Tata Bangunan & Lingkungan	1 orang
e	Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya	1 orang
	Jumlah	**3 orang**

5. Susunan Kepegawaian Menurut Pendidikan Penjenjangan

5	Menurut Pendidikan Penjejangan	
a	DIKLATPIM IV	2 orang
b	ADUM	7 orang
c	DIKLATPIM III	3 orang
d	ADUMLA	1 orang
e	SPAMA / SPADYA	2 orang
	Jumlah	**15 orang**

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Tata Ruang Kota mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Tata Ruang Kota, yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota;
c. Pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota;
d. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota;
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota;
f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Dinas Tata Ruang Kota Surakarta terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi dari Sekretariat :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian-subbagian di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan system informasi di lingkungan dinas.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hokum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.

b. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pengendalian tata ruang.

Fungsi dari Bidang Tata Ruang :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan tata ruang;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rencana pola dan penetapan kawasan strategis kota;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang membawahkan :

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Ruang

Seksi-seksi di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan tata ruang, meliputi : koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, penetapan pedoman NSPK bidang penataan ruang, penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sesuai yang ditentukan pemerintah, penetapan kawasan strategis, pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP, penyusunan dan penetapan RTRWP dan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan rencana tata ruang kawasan strategis, penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbukan non hijau.

Seksi Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pengendalian tata ruang, meliputi : pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian kawasan strategis, penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian ijin pemanfaatan ruang yag sesuai dengan RTRWP, pembatalan ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRWP, pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang, penyusunan standard pelayanan minimal bidang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Bidang Pemanfaatan Ruang

Bidang Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemanfaatan kawasan konservasi dan tata guna tanah dan ruang hijau.

Fungsi Bidang Pemanfaatan Ruang :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kawasan konservasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tata guna tanah dan ruang hijau;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Ruang membawahkan :

1. Seksi Kawasan Konservasi
2. Seksi Tata Guna Tanah dan Ruang Hijau

Seksi-seksi di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang.

Seksi Kawasan Konservasi mempunyai tugas malakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kawasan Konservasi, meliputi : mengatur tata letak dan spesifikasi konservasi kawasan.

Seksi Tata Guna Tanah dan Ruang Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Tata Guna Tanah dan Ruang Hijau.

d. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan

Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan dan pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan.

Fungsi Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian bangunan dan lingkungan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan membawahkan :

1. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan
2. Seksi Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan

Seksi-seksi di atas, masing-masing dipimpin oleh seoran Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan.

Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melakkukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang tata bangunan dan lingkungan, meliputi : penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) nasional, pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya, penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungannya, pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah dan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.

Seksi Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian tata bangunan dan lingkungan, meliputi : pengawasan secara regional terhadap peraturan perundang-undangan pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara, pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan, pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi.

e. Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya

Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya.

Fungsi Bidang Konservsi Bangunan Cagar Budaya :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemeliharaan dan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksaan di bidang Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya membawahkan :

1. Seksi Pemeliharaan dan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya;
2. Seksi Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Seksi-seksi di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepad Kepala Bidang Konservasi Bangunan Cagar Budaya.

Seksi Pemeliharaan dan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemeliharaan dan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya, meliputi : pendataan dan penelitian, revitalisasi dan pemantauan spesifikasi bangunan cagar budaya.

Seksi Revitalisai Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya mempynyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peratuarn Perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

- Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- Kepala DInas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- Setiap laporan yang diterima olah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- Sekretaris, Kepala BIdang dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas ke Walikota melalui Sekda.

D. KONDISI UMUM PERENCANAAN SAAT INI

KONDISI UMUM KOTA SURAKARTA

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kota Surakarta secara astronomis terletak antara 110° 46' 49" - 110° 51' 30" Bujur Timur dan antara 7° 31' 43" - 7° 35' 28" Lintang Selatan, dengan luas wilayah ± 4.404,0593 ha, berada pada ketinggian ± 92 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Surakarta berada pada pertemuan sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo dengan suhu rata-rata 21,9° C – 32,5° C. Tekanan udara rata-rata mencapai 1.010,9 MBS dan memiliki kelembaban udara sebesar 71 % s/d 87 %, serta kecepatan angin 4 knot dan arah angin 240°.

Wilayah administrasi Kota Surakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Banjarsari dengan luas 1.481,10 ha atau mencapai 33,63 % dari luas seluruh wilayah Kota Surakarta. Sedangkan wilayah kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Serengan dengan luas 319,40 ha atau mencapai 7,25 % dari luas seluruh Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki 51 kelurahan yang mencakup 595 RW dan 2.669 RT serta 130.440 KK. Batas administratif wilayah Kota Surakarta sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

b. Pembangunan Perwilayahan

Dilihat dari aspek pengembangan kawasan, tata ruang dan infrastruktur kota, pertumbuhan fisik Kota Surakarta sudah melampaui kapasitas lahan yang tersedia, dimana ± 90 % dari seluruh lahan kota (44,04 km^2) merupakan kawasan terbangun. Namun demikian pesatnya laju pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dapat diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.

Tidak seimbangnya penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk yang rata-rata di atas 10.000 penduduk per m^2 ikut mempengaruhi terjadinya kesenjangan pertumbuhan kawasan. Hal ini tampak pada kurang seimbangnya sarana dan prasarana perkotaan di wilayah Kota Surakarta bagian selatan dan bagian utara Kali Anyar. Ketidakseimbangan itu membawa konsekuensi pada perkembangan perekonomian dan kondisi lingkungan Kota Surakarta. Kota bagian selatan tumbuh lebih cepat tetapi lingkungannya semakin terdegradasi, sedangkan kota bagian utara kurang berkembang perekonomiannya tetapi relatif lebih rendah tingkat degradasi lingkungannya. Salah satu penyebab tingginya beban kota adalah tingkat urbanisasi dan aktivitas penduduk *hinterland* ke Kota

Surakarta. Meningkatnya jumlah penghuni kota pada siang hari yang berasal dari berbagai daerah sekitar akhirnya menjadi beban kota yang semakin berat dan menimbulkan permasalahan ruang kota seperti berkembangnya kantong-kantong kawasan hunian tak berijin, PKL dan lingkungan kumuh.

Selain permasalahan di atas, ditinjau dari aspek pemanfaatan ruang, salah satu masalah yang menonjol adalah sulitnya mewujudkan perencanaan yang terpadu antar instansi dan dinas terkait, sehingga masih terjadi adanya kebijakan yang saling tumpang tindih. Di samping itu, tidak jarang terjadi dilema pemanfaatan, yaitu di satu sisi berusaha melindungi ekosistem, sedangkan di sisi lain membuka dan bahkan mengeksploitasi kawasan yang seharusnya mempunyai fungsi lindung.

KONDISI UMUM PENATAAN RUANG

Rencana Umum Tata Ruang (RUTRK) Surakarta 1993 – 2013 sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota saat ini, maka dokumen rencana tata ruang tersebut pada tahun 2007 dilakukan evaluasi dan review untuk ditetapkan sebagai dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dengan memperhatikan perkembangan kota saat ini. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah menindaklanjuti penyusunan peraturan-peraturan turunannya, diantaranya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilalyah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), 4 Bagian Wilayah Kota (BWK), Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Kawasan-Kawasan Strategis serta Perda tentang Bangunan. Dokumen tata ruang baru itu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan, serta sejalan dengan pembangunan sektoral maupun dinamika otonomi daerah dan kondisi lingkungan global.

Kota Surakarta secara administratif terbagi 5 (lima) kecamatan dan 51 kelurahan, pada persepektif ruang kawasan menjadi pusat kegiatan (*centrum*) bagi daerah sekitarnya (*hinterland*) dan merupakan pusat pertumbuhan regional Jawa Tengah (Wilayah Pertumbuhan VII), dalam persepektif tata ruang kota, Kota Surakarta dibagi dalam 15 peruntukkan dan 6 (enam) Bagian Wilayah Kota (BWK), dan secara geografis tidak terpisah dari kawasan sekitarnya.

Secara garis besar rencana tata guna tanah di wilayah perencanaan Kota Surakarta meliputi 2 (dua) kawasan utama, yaitu :

1. Kawasan Lindung, meliputi :
   a. Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan Sempadan Jalan Kereta Api.
   b. Kawasan Lindung Cagar Budaya, yaitu beberapa lingkungan yang memiliki nilai sejarah.
   c. Kawasan Rawan Bencana (banjir), yaitu kawasan yang rawan terjadi banjir.
2. Kawasan Budidaya, meliputi :
   a. Zona perumahan/permukiman, yang mendominasi lahan yang ada dan letaknya menyebar pada masing-masing BWK.

b. Zona pendidikan, yaitu zona pendidikan yang ada, khususnya Pendidikan Tinggi dan SLTP/SLTA yang lokasinya membentuk kelompok pendidikan.
c. Zona perdagangan dan jasa, yaitu lokasi pasar dan sekitarnya dan beberapa kawasan yang berkembang kegiatan perdagangan.
d. Zona perkantoran, meliputi Kantor Pemerintah Kota Surakarta dan Institusi Pemerintah lainnya, seperti Kantor Dinas Teknis, Kantor Kecamatan, Kantor Kodim dan Kantor Polres.
e. Zona industri yang terletak di pinggiran kota meliputi 2 lokasi zona industri, di Kelurahan Pucangsawit sesuai dengan kondisi yang ada dan di Kelurahan Mojosongo yang sekaligus sebagai zona pergudangan.
f. Zona kesehatan, yang bersifat merekomendasikan Rumah Sakit dan memberikan arahan lokasi untuk pengembangan Rumah Sakit baru.
g. Zona campuran 1, yang diperuntukkan bagi beberapa jenis kegiatan sosial dan komersial, yaitu kegiatan perdagangan, jasa tertentu, kantor dan perumahan, alokasinya di sekitar beberapa ruas jalan utama di kawasan pusat kota.
h. Zona campuran 2, yaitu percampuran beberapa kegiatan sosial, komersial dan industri yang sesuai, misal penggergajian kayu, meubelair, makanan, batik, dll, yang alokasinya pada jalur jalan utama di luar zona campuran 1.
i. Zona rekreasi olahraga/*open space*, yang meliputi Lapangan Olahraga, Stadion dan Taman Kota.
j. Zona transportasi, meliputi terminal,stasiun dan terminal barang.
k. Zona kuburan/makam, yang bersifat merekomendasikan areal makam yang sudah ada di wilayah perencanaan.
l. Zona perairan, yaitu area badan sungai yang khusus digunakan untuk fungsi drainase irigasi, perikanan dan pariwisata.

Kota Surakarta yang memiliki luas wilayah sebesar 4.404,06 ha berdasarkan penggunaannya terbesar adalah untuk perumahan/permukiman (62,01%), lainnya untuk jasa (9,70%), perusahaan (6,53%), industri (2,30%), tanah kosong (1,21%), sawah (3,39%), kuburan (1,65%), lapangan olah raga (1,48%), taman kota (0,72%), dan untuk keperluan lainnya (9,07%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Kota Surakarta telah menimbulkan pemanfaatan lahan untuk keperluan perumahan semakin tinggi. Keterbatasan lahan dan tuntutan kebutuhan lahan yang semakin meningkat tersebut tentunya harus dilakukan pengendalian agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan tidak menimbulkan konflik antar kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Berikut ini pencapaian sasaran di Dinas Tata Ruang Kota beberapa tahun terakhir :

No	Sasaran	Tahun 2007 (%)	Tahun 2008 (%)	Tahun 2009 (%)
1	Terwujudnya dokumen database tentang bangunan	87,6	-	-
2	Tersedianya dokumen panduan untuk pembangunan kawasan	86,7	92,17	99,44

3	Terwujudnya masyarakat yang tertib perijinan	88,28	140,56	95,51
4	Tersedianya ruang publik bagi masyarakat	91,85	95,62	97,80
5	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	93,58

Berikut diagram pencapaian sasaran di Dinas Tata Ruang Kota :

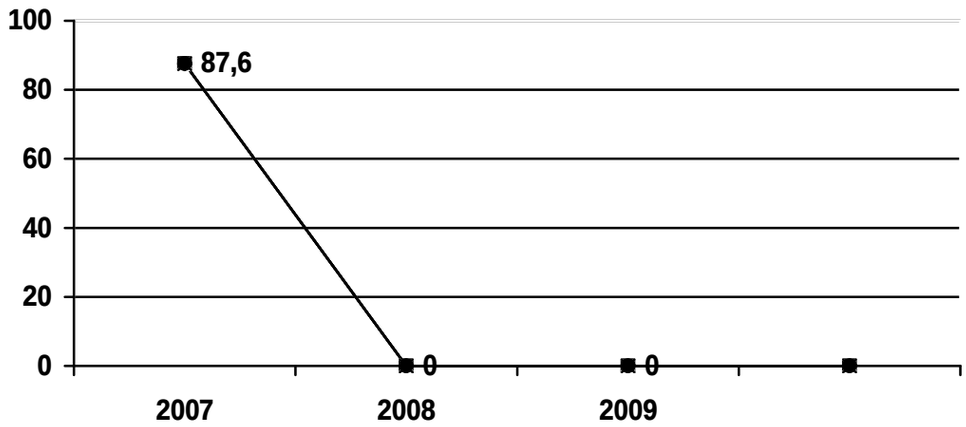

DIAGRAM II.4 : PENCAPAIAN SASARAN TERWUJUDNYA DOKUMEN DATABASE TENTANG BANGUNAN

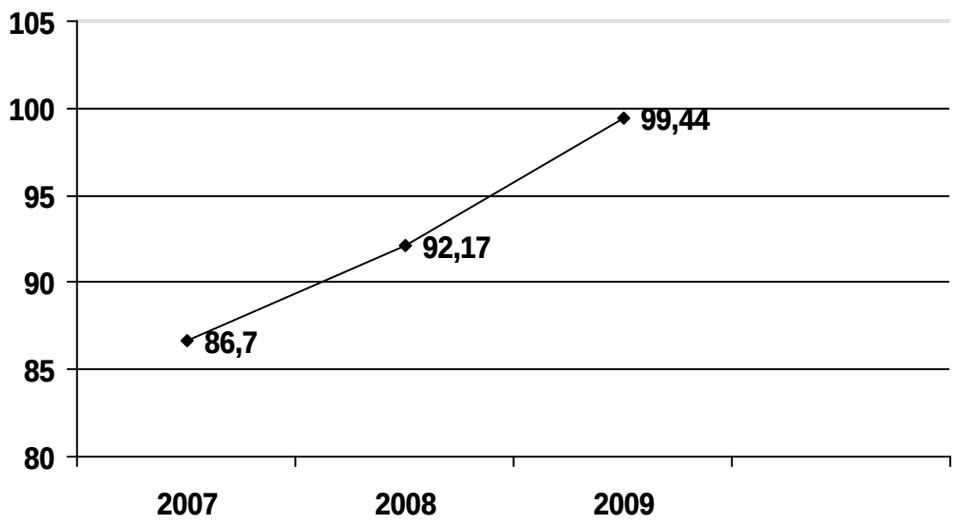

DIAGRAM II.5 : PENCAPAIAN SASARAN TERSEDIANYA DOKUMEN PANDUAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN

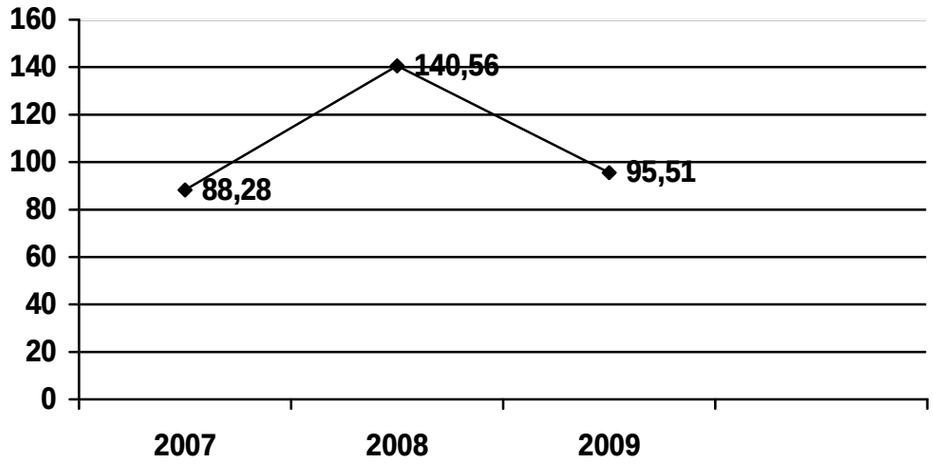

DIAGRAM II.6 : PENCAPAIAN SASARAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TERTIB PERIJINAN

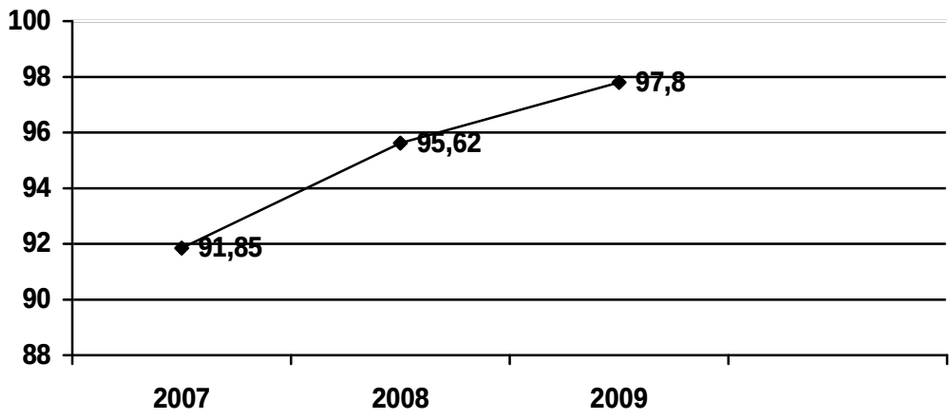

DIAGRAM II.7 : PENCAPAIAN SASARAN TERSEDIANYA RUANG PUBLIK BAGI MASYARAKAT

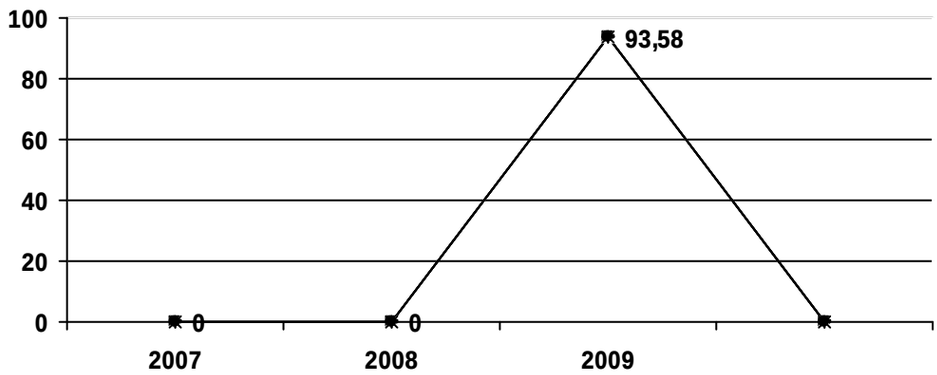

DIAGRAM II.8 : PENCAPAIAN SASARAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

E. ISU-ISU STRATEGIS

Dari pencapaian-pencapaian sasaran di atas terdapat beberapa indikasi yang kemudian menimbulkan isu-isu strategis. Berikut beberapa isu-isu strategi :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan pemanfaatan ruang dalam upaya mengarus utamakan penertiban lingkungan hidup dalam proses perencanaan pembangunan dan penataan ruang di daerah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, melalui :
   - Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan lingkungan hidup daerah dalam mendukung kualitas perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan daerah untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan;
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah melalui pengenalan dan penggunaan instrumen pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) agar biaya resiko kerusakan lingkungan termasuk peluang yang hilang (*opportunity loss*) dapat diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan dan pengalokasian pemanfaatan ruang;
   - Mengembangkan model keterkaitan sistemik hulu-hilir, termasuk lintas sektor dan lintas daerah, dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   - Penyusunan basis data status lingkungan hidup kota;
   - Percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota serta penetapan peraturan daerahnya;
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kota;
   - Perwujudan sinkronisasi RTRW kabupaten/kota yang saling berbatasan dalam satu propinsi;
   - Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Terciptanya kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan pemanfaatan ruang dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, perusakan sumber daya alam serta memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir secara kewilayahan melalui sinkronisasi penataan ruang.
3. Terwujudnya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota.
4. Terwujudnya penataan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan.
5. Terwujudnya penyusunan rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) atau rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan yang diprioritaskan sebagai dasar penertiban perijinan pemanfaatan ruang.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI

❖ Visi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta :

'Terwujudnya penataan ruang Kota Solo yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.'

❖ Misi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta :

1. Mewujudkan pengendalian tata ruang;
2. Mewujudkan sistem pengendalian tata ruang yang meliputi perencanaan dan pemanfaatan ruang melalui perijinan bangunan;
3. Mewujudkan Kota Solo sebagai *eco cultural city*;
4. Mewujudkan pencitraan kota yang beridentitas lokal;
5. Melestarikan bangunan cagar budaya.

B. TUJUAN

Tujuan Dinas Tata Ruang Kota :

1. Memperkuat karakter Kota Solo sebagai kota budaya.
2. Melestarikan artefak budaya.
3. Melestarikan kawasan cagar budaya.
4. Mewujudkan penataan ruang kawasan yang sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang kota.
5. Terselenggaranya penataan kota sesuai dengan peruntukkan ruang.
6. Memperkuat jati diri Kota Surakarta.
7. Mengendalikan tata bangunan sesuai dengan daya dukung kota.

C. SASARAN

1. Terwujudnya identitas lokal.
2. Terwujudnya pelestarian artefak budaya.
3. Terwujudnya pelestarian kawasan cagar budaya.
4. Terwujudnya pemeliharaan dan perlindungan bangunan cagar budaya.

5. Terwujudnya revitalisasi kawasan dan bangunan cagar budaya.

6. Terwujudnya penataan kota sesuai dengan peruntukkan kawasan perkotaan.

7. Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan yang diprioritaskan sebagai dasar penertiban dan perijinan pemanfaatan ruang.

8. Terkendalinya pertumbuhan bangunan di Kota Surakarta.

9. Tersedianya ruang publik dan tersusunnya pedoman pemanfaatan ruang.

D. STRATEGI

1. Mengalokasikan dana secara tepat guna dan tepat sasaran dan memanfaatkannya dengan prinsip efisiensi.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan melalui upaya-upaya persuasif.

3. Peningkatan akselerasi pembangunan kawasan Surakarta bagian utara.

4. Meningkatakan kualitas dan cakupan pelayanan publik/perijinan.

E. KEBIJAKAN

1. Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang.

2. Meningkatkan upaya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya melalui penyusunan pedoman dan penyebarluasan kebijakan tata ruang.

3. Meningkatkan konservasi lingkungan dan kawasan/bangunan cagar budaya yang selaras dengan jati diri kota.

4. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. BIDANG TATA RUANG

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENDANAAN INDIKATIF (DALAM JUTAAN)					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penataan kota sesuai dengan peruntukkan kawasan perkotaan	Perencanaan Tata Ruang	Menyusun dokumen perencanaan strategis	DED & fisik koridor Jl. Sudirman, Pasar Gede & Jl. Urip Sumoharjo	3000	2000	1000	3000	-	
2			Meningkatkan penataan kawasan	DED & fisik kawasan Sriwedari (Jl. Bayangkara, Jl. Kebangkitan Nasional, Jl. Musium)	3000	2000	-	-	-	
3				DED & fisik kawasan *city walk* (Purwosari-Brengosan) & Tugu Purwosari	2000	-	-	-	-	
4				DED & pembangunan / penataan koridor Kampung Batik Laweyan (Jl. Perintis	1500					

				Kemerdekaan)						
5				RTBL & DED Kawasan Banyuanyar Nusukan (kawasan Joglo)	500	2000	2000	2000		
6				RTBL, DED & fisik Kawasan Monumen 45 & Pasar Legi	-	500	2000	-	-	
7				RTBL, DED & fisik koridor ring road utara	-	1800	3000	3000	-	
8				RTBL & DED koridor Jl. Kapt. Mulyadi	-	150	-	-	-	
9				Penataan persimpangan Baron	-	1000	-	-	-	
10				Penataan koridor Mayor Sunaryo	-	1000	-	-	-	
11				RTBL Jl. Veteran	-	-	-	-	300	
12				RTBL & DED kawasan Jebres (tugu cembengan – RSJ)	-	-	-	200	2500	

2. BIDANG PEMANFAATAN RUANG

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENDANAAN INDIKATIF (DALAM JUTAAN)					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penataan kota sesuai dengan peruntukkan kawasan perkotaan	Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya penataan tanah negara dan tanah kosong	DED & fisik koridor sempadan KA simpang Manahan s/d Brengosan & sempadan KA di Jl. Sam Ratulangi	2000	-	-	-	-	
2				DED koridor sempadan KA simpang Manahan s/d simpang KA Pasar Nongko (Jl. Hasanudin)	50	-	-	-	-	
3				Penataan lingkungan kawasan Patung Mayor Achmadi Banjarsari	500	-	-	-	-	
4				DED & fisik kawasan Coyudan	-	750	-	-	-	
5				Inventarisasi dan review rencana jalan Kota Surakarta tahap I (Kec. Jebres dan	300	300	-	-	-	

				Banjarsari)						
6				Fisik bantaran sungai (DAS) Bengawan Solo	-	1000	-	-	-	
7				Penataan ruang terbuka publik di Kecamatan Banjarsari	-	1000	1000	1000		
8				Penataan koridor KA dari simpang KA Manahan s/d simpang KA Pasar Nongko (Jl. Hasanudin)	-	1000	-	-	-	
9				Inventarisasi dan review rencana jalan Kota Surakarta tahap II (Kec. Laweyan, Kec. Serengan, Kec. Pasar Kliwon)	-	-	250	300	300	
10				Penataan koridor Jl. Dr. Moewardi	-	1000	-	-	-	
11				Penataan koridor Kali Wingko	-	-	150	-	-	
12				DED & fisik koridor sempadan KA. Jl. Kol.	-	-	-	1500	-	

				Sugiyono						
13	Penataan kota sesuai dengan peruntukkan kawasan perkotaan	Pemanfaatan ruang	Meningkatkan penataan kawasan	Sosiisasi penyusunan Perwali Perda Bangunan	300	-	-	-	-	

3. BIDANG TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENDANAAN INDIKATIF (DALAM JUTAAN)					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya panduan bangunan dengan karakter Kota Surakarta	Pemanfaatan ruang	Penyusunan kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang kota	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kota	300	100	100	100	-	
2	Pengendalian pertumbuhan bangunan di Kota Surakarta		Pengawasan pemanfaatan ruang	Reinstal database bangunan di Kota Surakarta (Kwasan Banjarsari)	600	-	-	-	-	
3				Inventarisasi database bangunan di Kota Surakarta (Kawasan Laweyan & Serengan)	-	200	-	-	-	

4				Inventarisasi database bangunan di Kota Surakarta (Kawasan Pasar Kliwon)	-	-	200	-	-	
5				Inventarisasi database bangunan di Kota Surakarta (Kawasan Jebres)	-	-	-	200	-	
6		Pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi teknis perijinan	Penertiban bangunan tidak berijin melalui koordinasi teknis perijinan	250	250	250	250	250	

4. BIDANG KONSERVASI CAGAR BUDAYA

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENDANAAN INDIKATIF (DALAM JUTAAN)					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terwujudnya identitas lokal	Perencanaan tata ruang	Penyusunan pedoman tentang karakter bangunan di Kota Surakarta	Dokumen pedoman karakter bangunan di Kota Surakarta	250	-	-	-	-	
2	Terwujudnya pelestarian artefak		Terselenggaranya penataan kawasan	Penataan Gladag dan	2000	-	-	-	-	

	budaya		budaya	Alun-Alun Lor Tahap II						
3				DED & fisik Kawasan Mangkunegaran	1500	1000	1000	-	-	
4				*Focus Group Discussion* (FGD*) Grand Design* Kraton Surakarta	200	-	-	-	-	
5				Revitalisasi Museum Radya Pustaka	-	1800	1800	2400	-	
6	Terwujudnya pelestarian kawasan cagar budaya		Penyusunan Perda cagar budaya	Studi banding	50	-	-	-	-	
7				Review inventarisasi bangunan & kawasan cagar budaya di Kota Surakarta	500	-	-	-	-	
8				Database bangunan & kawasan cagar budaya di Kota Surakarta	-	300	-	-	-	
9				Naskah akademis raperda cagar budaya	200	-	-	-	-	

10				*Focus Group Discussion* Perda Cagar Budaya	150	-	-	-	-	
11				Raperda cagar budaya	300	-	-	-	-	
12				Perwali cagar budaya	-	-	-	100	-	
13	Pemeliharaan & perlindungan bangunan cagar budaya			Pemeliharaan/perlindungan bangunan cagar budaya ex bangunan DHC 45 dan penataan halaman depan	1000	-	-	-	-	
14				Penataan sekitar Beteng Vastenburg (pembuatan *city walk* dan pemeliharaan bangunan cagar budaya)	750	-	-	-	-	
15	Revitalisasi kawasan dan bangunan cagar budaya		Menyusun dokumen perencanaan kawasan cagar budaya	DED & fisik Pamedan Puro Mangkunegaran	2500	2500	-	-	-	
16				DED & fisik Kawasan Mangkunegaran (lingkungan luar)	1000	1000	-	-	-	

17				Revitalisasi Puro Mangkunegaran	1000	1000	1000	-	-	
18				RTBL & DED Kawasan Bon Rojo (Sriwedari)	500	-	-	-	-	
19				DED & fisik Kampung Batik Laweyan	2000	2000	-	-	-	
20				DED & fisik Kampung Batik Kauman	2000	2000	-	-	-	
21				Revitalisasi Kawasan Bon Rojo (termasuk revitalisasi kawasan Museum Radya Pustaka)	-	300	1500	1000	-	
22				DED & fisik kawasan gapura PB X di Kleco, Jurug, Gading, Klewer, Kandang Sapi dan Batangan	-	-	1500	1000	1000	
23				Revitalisasi Taman Balekambang Blok Timur	-	-	3500	-	-	

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

1. BIDANG TATA RUANG

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penataan kota sesuai dengan peruntukkan kawasan perkotaan	Perencanaan Tata Ruang	Menyusun dokumen perencanaan strategis	DED & fisik koridor Jl. Sudirman, Pasar Gede & Jl. Urip Sumoharjo	DED & fisik (tahap I) Jl. RE Martadinata	Review DED & fisik (tahap II) Jl. Sugiyo pranoto	Review DED & fisik (tahap III) Jl. Urip Sumoharjo	Review DED & fisik (tahap IV) Jl. Sudirman	-	
2			Meningkatkan penataan kawasan	DED & fisik kawasan Sriwedari (Jl. Bayangkara, Jl. Kebangkitan Nasional, Jl. Musium)	DED & fisik (thp I) Jl. Bayangkara– Jl. Kebangkitan Nasional	Review DED & fisik (thp II) Jl. Musium	-	-	-	
3				DED & fisik kawasan city walk (Purwosari-Brengosan) & Tugu Purwosari	DED & fisik	-	-	-	-	
4				DED & pembangunan	DED & non					

				/ penataan koridor Kampung Batik Laweyan (Jl. Perintis Kemerdekaan)	teknis					
5				RTBL & DED Kawasan Banyuanyar Nusukan (kawasan Joglo)	RTBL	DED Jl. Piere Tendean (Joglo – Jembatan Tirtonadi)	Fisik Jl. Piere Tendean (Joglo-Jembatan Tirtonadi)	Review DED & fisik Jl. Mangun sarkoro (Joglo-jembatan komplang)		
6				RTBL, DED & fisik Kawasan Monumen 45 & Pasar Legi	-	RTBL	DED & fisik	-	-	
7				RTBL, DED & fisik koridor ring road utara	-	RTBL, DED & fisik 20 %	DED & fisik 40 %	Review DED & fisik 40 %	-	
8				RTBL & DED koridor Jl. Kapt. Mulyadi	-	RTBL & DED	-	-	-	
9				Penataan persimpangan Baron	-	Penataan	-	-	-	
10				Penataan koridor Mayor Sunaryo	-	Penataan	-	-	-	
11				RTBL Jl. Veteran	-	-	-	-	RTBL	

12				RTBL & DED kawasan Jebres (tugu cembengan – RSJ)	-	-	-	RTBL	DED & fisik	

2. BIDANG PEMANFAATAN RUANG

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penataan kota sesuai dengan peruntukkan kawasan perkotaan	Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya penataan tanah negara dan tanah kosong	DED & fisik koridor sempadan KA simpang Manahan s/d Brengosan & sempadan KA di Jl. Sam Ratulangi	Dokumen pelaksanaan & penghijauan	-	-	-	-	
2				DED koridor sempadan KA simpang Manahan s/d simpang KA Pasar Nongko (Jl. Hasanudin)	Dokumen pelaksanaan	-	-	-	-	
3				Penataan lingkungan kawasan Patung Mayor Achmadi Banjarsari	Pedestrian & penghijauan	-	-	-	-	
4				DED & fisik kawasan	-	DED & fisik	-	-	-	

				Coyudan						
5				Inventarisasi dan review rencana jalan Kota Surakarta tahap I (Kec. Jebres dan Banjarsari)	Dokumen Kec. Banjarsari	Dokumen Kec. Jebres	-	-	-	
6				Fisik bantaran sungai (DAS) Bengawan Solo	-	Pedestrian & penghijauan	-	-	-	
7				Penataan ruang terbuka publik di Kecamatan Banjarsari	-	Pedestrian, taman/penghi-jauan di Kwsan St. Balapan thp I	Pedestrian, taman/peng hijauan di Kwsan St. Balapan thp II	Pedestrian, taman/penghi-jauan di Jl. Monginsidi		
8				Penataan koridor KA dari simpang KA Manahan s/d simpang KA Pasar Nongko (Jl. Hasanudin)	-	Pedestrian & penghijauan	-	-	-	
9				Inventarisasi dan review rencana jalan Kota Surakarta tahap II (Kec. Laweyan, Kec. Serengan, Kec. Pasar	-	-	Dokumen Kec. Serengan	Dokumen Kec. Laweyan	Dokumen Kec. Pasar Kliwon	

				Kliwon)						
10				Penataan koridor Jl. Dr. Moewardi	-	Pedestrian & penghijauan	-	-	-	
11				Penataan koridor Kali Wingko	-	-	Penghijauan	-	-	
12				DED & fisik koridor sempadan KA. Jl. Kol. Sugiyono	-	-	-	Dokumen, pedestrian & penghijauan	-	
13	Penataan kota sesuai dengan peruntukkan kawasan perkotaan	Pemanfaatan ruang	Meningkatkan penataan kawasan	Sosiisasi penyusunan Perwali Perda Bangunan	Sosialisasi	-	-	-	-	

3. BIDANG TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tersedianya panduan bangunan dengan karakter Kota Surakarta	Pemanfaatan ruang	Penyusunan kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang kota	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kota	Inventarisasi data	Dokumentasi	Perwali	Monitoring & evaluasi	-	

2	Pengendalian pertumbuhan bangunan di Kota Surakarta		Pengawasan pemanfaatan ruang	Reinstal database bangunan di Kota Surakarta (Kwasan Banjarsari)	Dokumen	-	-	-	-	
3				Inventarisasi database bangunan di Kota Surakarta (Kawasan Laweyan & Serengan)	-	Dokumen	-	-	-	
4				Inventarisasi database bangunan di Kota Surakarta (Kawasan Pasar Kliwon)	-	-	Dokumen	-	-	
5				Inventarisasi database bangunan di Kota Surakarta (Kawasan Jebres)	-	-	-	Dokumen	-	
6		Pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi teknis perijinan	Penertiban bangunan tidak berijin melalui koordinasi teknis perijinan	Dokumen perijinan	Dokumen perijinan	Dokumen perijinan	Dokumen perijinan	Dokumen perijinan	

4. BIDANG KONSERVASI CAGAR BUDAYA

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN					KET
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Terwujudnya identitas lokal	Perencanaan ruang	Penyusunan pedoman tentang karakter bangunan di Kota Surakarta	Dokumen pedoman karakter bangunan di Kota Surakarta	Dokumen pedoman karakter bangunan di Kota Surakarta	-	-	-	-	
2	Terwujudnya pelestarian artefak budaya		Terselenggaranya penataan kawasan budaya	Penataan Gladag dan Alun-Alun Lor Tahap II	DED & fisik penataan Gladag & Alun-Alun Lor tahap II	-	-	-	-	
3				DED & fisik Kawasan Mangkunegaran	DED & fisik tahap I	Fisik tahap II	Fisik tahap III	-	-	
4				*Focus Group Discussion* (FGD) *Grand Design* Kraton Surakarta	Draft grand design Kraton Surakarta	-	-	-	-	
5				Revitalisasi Museum Radya Pustaka	-	DED & fisik tahap I	Fisik tahap II	Fisik tahap III	-	

6	Terwujudnya pelestarian kawasan cagar budaya		Penyusunan Perda cagar budaya	Studi banding	Studi banding	-	-	-	-	
7				Review inventarisasi bangunan & kawasan cagar budaya di Kota Surakarta	Review inventarisasi bangunan & kawasan cagar budaya di Kota Surakarta	-	-	-	-	
8				Database bangunan & kawasan cagar budaya di Kota Surakarta	-	Database bangunan & kawasan cagar budaya di Kota Surakarta	-	-	-	
9				Naskah akademis raperda cagar budaya	Naskah akademis raperda	-	-	-	-	
10				*Focus Group Discussion* Perda Cagar Budaya	Draft raperda cagar budaya	-	-	-	-	
11				Raperda cagar budaya	Perda cagar budaya	-	-	-	-	
12				Perwali cagar budaya	-	-	-	Perwali cagar	-	

								budaya		
13	Pemeliharaan & perlindungan bangunan cagar budaya			Pemeliharaan/perlindungan bangunan cagar budaya ex bangunan DHC 45 dan penataan halaman depan	Pemeliharaan & penataan	-	-	-	-	
14				Penataan sekitar Beteng Vastenburg (pembuatan *city walk* dan pemeliharaan bangunan cagar budaya)	Citywalk & pemeliharaan BCB	-	-	-	-	
15	Revitalisasi kawasan dan bangunan cagar budaya		Menyusun dokumen perencanaan kawasan cagar budaya	DED & fisik Pamedan Puro Mangkunegaran	DED & fisik tahap I	Fisik tahap II	-	-	-	
16				DED & fisik Kawasan Mangkunegaran (lingkungan luar)	DED & fisik tahap I	Fisik tahap II	-	-	-	
17				Revitalisasi Puro Mangkunegaran	DED & fisik tahap I	Fisik tahap II	Fisik tahap III	-	-	
18				RTBL & DED Kawasan Bon Rojo (Sriwedari)	RTBL & DED	-	-	-	-	

19				DED & fisik Kampung Batik Laweyan	DED & fisik tahap I	Fisik tahap II	-	-	-	
20				DED & fisik Kampung Batik Laweyan	DED & fisik tahap I	Fisik tahap II	-	-	-	
21				Revitalisasi Kawasan Bon Rojo (termasuk revitalisasi kawasan Museum Radya Pustaka)	-	RTBL	DED & fisik tahap I	Fisik tahap II	-	
22				DED & fisik kawasan gapura PB X di Kleco, Jurug, Gading, Klewer, Kandang Sapi dan Batangan	-	-	DED & fisik tahap I (Kandang Sapi & Jurug)	DED & fisik tahap II (Klewer & Gading)	DED & fisik tahap III (Kleco & Batangan)	
23				Revitalisasi Taman Balekambang Blok Timur	-	-	Fisik	-	-	

EVALUASI KINERJA

Evaluasi hasil Renstra SKPD lingkup Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengetahui:

- Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra SKPD Kabupaten/Kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota
- Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam Renstra SKPD Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten/Kota
- Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian (faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan)
- Evaluasi Renstra SKPD Kabupaten/Kota menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi Renja tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD. Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian Renstra SKPDKabupaten/Kota disusun dan dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir evaluasi hasil Renstra SKPD.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD untuk setiap unit daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai arahan bagi pengembangan kota dan tata ruang kota serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Tahun 2011 – 2015 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Tata Ruang Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 disusun, dengan harapan pelaksanaan kewenangan Dinas Tata Ruang Kota tidak keluar dari jalur dan mendukung visi dan misi Walikota.

KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA

KOTA SURAKARTA

Ir. YOHANES BAMBANG SRI NUGROHO
Pembina Utama Muda
NIP. 19550526 198612 1 001